BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 83% (delapan puluh lima perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 17% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Alokasi Spesifik adalah alokasi dana Desa yang besarannya dihitung dengan cara jumlah pagu spesifik dibagi jumlah Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

Pasal 2

(1) Pengalokasian ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi DAK.

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.80.791.159.900 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   a. ADD reguler sebesar Rp.68.293.644.200 (enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
   b. ADD spesifik sebesar Rp.12.497.515.700 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 3% (tiga persen) digunakan membiayai subsidi bahan pokok kepada masyarakat miskin ekstrim.

(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
   a. membiayai kegiatan peningkatan status indeks Desa membangun dan pendataan keluarga; dan
   b. membiayai rincian insentif untuk Desa atas kinerja tahun berjalan.

(5) Rincian insentif untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Pengalokasian ADD peningkatan status indeks Desa membangun dan pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
   a. fasilitasi mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi/tanggap bencana paling banyak 20% (dua puluh persen);
   b. sistem keamanan lingkungan warga di Desa dan pos keamanan di Desa paling banyak 15% (lima belas persen);
   c. pembangunan perpustakaan/taman baca masyarakat paling banyak 20% (dua puluh persen);
   d. subsidi tranportasi anak sekolah paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
   e. bonus posyandu aktif paling banyak 8% (delapan persen);
   f. pendataan keluarga melalui dasawisma paling banyak 60% (enam puluh persen);
   g. Jaminan Ketenagakerjaan bagi 100 (seratus) orang pekerja rentan di Desa; dan
   h. Pembiayaan kegiatan lainnya yang penggunaanya diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
   b. jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.

(2) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. Alokasi Dasar;
   b. Alokasi Formula; dan
   c. Alokasi Spesifik.

(3) Alokasi Dasar sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Perhitungan Alokasi Spesifik setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan total pagu dibagi jumlah Desa.

(6) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA

Pasal 4

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
   d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I berupa:
      1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
      2. surat Pengantar dari Camat;
      3. dokumen APBDES;
      4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

5. daftar Register Penyetoran Pajak tahun 2023;
6. Laporan Aset Desa tahun sebelumnya
7. surat Pernyataan Pakta Integritas;
8. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
9. surat Permintaan Pembayaran (SPP).

b. tahap II berupa:
1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
2. surat Pengantar dari Camat;
3. laporan realisasi APB Desa Triwulan I;
4. Laporan Aset Desa Triwulan I;
5. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;
6. dokumentasi baliho transparansi tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa; dan
7. surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c. tahap III berupa:
1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
2. surat Pengantar dari Camat;
3. laporan realisasi APB Desa Triwulan II;
4. Laporan Aset Triwulan II;
5. surat Permintaan Pembayaran (SPP).
6. laporan hasil penginputan data profil Desa

d. tahap IV berupa:
1. rekomendasi Penarikan dari Camat;
2. surat Pengantar dari Camat;
3. laporan realisasi APB Desa Semester Pertama;
4. laporan realisasi APB Desa Triwulan III;
5. Laporan Aset Desa Triwulan III
6. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa; dan
7. surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(4) Penyaluran ADD spesifik untuk kategori insentif Desa atas kinerja tahun berjalan dilaksanakan berdasakan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) ADD spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(3) Standar Biaya yang bersumber dari ADD mengacu pada Standar Biaya Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD dipergunakan untuk membiayai pelaksanakan kegiatan Desa berupa:

a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. jaminan sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. jaminan sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. tunjangan Anggota BPD;
e. operasional Pemerintah Desa dan BPD;
f. insentif rukun tetangga; dan
g. kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 7

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan setiap bulan dengan batas minimal besarannya.
(2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(3) Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jaminan sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibayarakan dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibayarakan dalam bentuk iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan setiap bulan dengan batas maksimal besarannya.

Pasal 11

(1) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam penyelenggaraan

Pemerintahan.

(2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
   a. belanja barang/jasa; dan
   b. belanja modal.

(3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa.

(4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
   a. belanja barang perlengkapan;
   b. belanja jasa honorarium;
   c. belanja perjalanan dinas;
   d. belanja jasa sewa;
   e. belanja operasional perkantoran;
   f. belanja pemeliharaan; dan
   g. pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

(6) Belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan setiap bulan dengan batas maksimal besarannya.

(7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Pasal 12

(1) Insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kegiatan dengan batas maksimal besarannya.

Pasal 13

(1) Kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g digunakan pada bidang:
   a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(3) Belanja jasa honorarium/insentif pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau setiap kegiatan dengan batas maksimal besarannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN ALOKASI DASAR, ALOKASI FORMULA DAN ALOKASI SPESIFIK KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

A. ALOKASI DASAR

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

ADD per Desa = (Pagu ADD Reguler x 83%) / JDesa Kab

Keterangan:

ADD per Desa	= Alokasi Dasar per Desa
Pagu ADD Reguler	= Pagu Alokasi Dana Desa Reguler
JDesa Kab	= Jumlah Desa Kabupaten

B. ALOKASI FORMULA

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan formula:

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	= Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten.

C. ALOKASI SPESIFIK

Besaran Alokasi spesifik setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

ADD per Desa = Pagu ADD spesifik/JDesa Kab

Keterangan:

ADD per Desa	= Alokasi spesifik per Desa
Pagu ADD spesifik	= Pagu Alokasi Dana Desa spesifik
JDesa Kab	= Jumlah Desa Kabupaten

BUPATI TOJO UNA-U

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
01	*02*	*03*
1	**UNA UNA**	**5,587,601,000**
	1 TANINGKOLA	513,988,000
	2 BAMBU	530,562,000
	3 WAKAI	553,425,000
	4 UNA-UNA	491,757,000
	5 TANJUNG PUDE	478,460,000
	6 LEMBANYA	491,802,000
	7 CENDANA	496,774,000
	8 BINANGUNA	505,306,000
	9 KAVETAN	515,584,000
	10 TANIMPO	500,666,000
	11 LUANGON	509,277,000
2	**TOGEAN**	**8,094,727,000**
	1 BUNGAYO	500,105,000
	2 BENTENG	478,013,000
	3 BANGKAGI	516,614,000
	4 TONGKABO	507,455,000
	5 PULAU ENAM	518,570,000
	6 KATUPAT	506,691,000
	7 AWO	479,625,000
	8 KOLOLIO	500,315,000
	9 URULEPE	486,680,000
	10 LEMBANATO	509,585,000
	11 LEBITI	507,148,000
	12 TOBIL	546,179,000
	13 BAULU	503,350,000
	14 MOTOBIAI	536,570,000
	15 SAMPOBAE	499,796,000
	16 TITIRI'I	498,031,000
3	**WALEA KEPULAUAN**	**4,462,812,000**
	1 TIGA PULAU	522,633,000
	2 POPOLII	493,445,000
	3 DOLONG B	494,182,000
	4 TUTUNG	499,211,000
	5 DOLONG A	496,383,000

01	02	03
	6 LUOK	500,002,000
	7 KOLAMI	478,925,000
	8 OLILAN	489,563,000
	9 LOE	488,468,000
4	**AMPANA TETE**	**10,584,674,000**
	1 PUSUNGI	556,903,000
	2 TETE B	514,053,000
	3 TETE A	494,341,000
	4 UEBONE	587,248,000
	5 MANTANGISI	589,466,000
	6 BANTUGA	510,399,000
	7 BORONE	528,309,000
	8 BALANGGALA	528,169,000
	9 SABO	565,523,000
	10 LONGGE	506,663,000
	11 TAMPABATU	545,465,000
	12 URUNDAKA	554,585,000
	13 BALINGARA	519,910,000
	14 BULAN JAYA	498,061,000
	15 GIRI MULYO	504,388,000
	16 WANASARI	504,136,000
	17 KAJULANGKO	531,532,000
	18 UEMAKUNI	524,398,000
	19 MPOA	509,353,000
	20 SUKAMAJU	511,772,000
5	**AMPANA KOTA**	**2,107,017,000**
	1 SANSARINO	542,664,000
	2 PADANG TUMBUO	559,950,000
	3 SALUABA	498,482,000
	4 BUNTONGI	505,921,000
6	**ULUBONGKA**	**9,274,969,000**
	1 TAMPANOMBO	482,650,000
	2 BONEBAE II	504,859,000
	3 TOBAMAU	483,945,000
	4 ROMPI	498,719,000
	5 UEMATOPA	563,031,000
	6 UEKAMBUNO	500,391,000
	7 PARANONGE	497,629,000
	8 BONEBAE I	500,247,000
	9 WATUSONGU	496,485.000
	10 MIRE	515,072,000
	11 MAROWO	518,154,000
	12 BORNEANG	515,760,000
	13 BONGKA MAKMUR	529,667,000
	14 CEMPA	483,969,000
	15 BONEVOTO	526,297,000
	16 BONGKAKOI	495,772,000
	17 TAKIBANGKE	525,999,000
	18 KASIALA	636,323,000

01	02	03
7	**TOJO BARAT**	**6,433,867,000**
	1 MALEI TOJO	499,996,000
	2 MATAKO	519,527,000
	3 BAMBALO	484,389,000
	4 GALUGA	492,173,000
	5 TOLIBA	496,778,000
	6 UJUNG TIBU	491,868,000
	7 NGGAWIA	503,783,000
	8 TOMBIANO	521,819,000
	9 TATARI	477,767,000
	10 KABALO	482,765,000
	11 TANAMAWAU	487,993,000
	12 MALEWA	480,830,000
	13 MAWOMBA	494,179,000
8	**TOJO**	**7,954,670,686**
	1 LEMORO	484,471,000
	2 KORONDODA	496,260,000
	3 TAYAWA	503,960,000
	4 UEKULI	495,812,000
	5 BETAUA	496,409,000
	6 UEDELE	526,075,000
	7 SANDADA	515,162,000
	8 TOJO	504,738,000
	9 PANCUMA	497,381,000
	10 TONGKU	484,206,000
	11 PODI	487,424,000
	12 DATARAN BUGI	496,004,000
	13 BANANO	476,863,686
	14 BAHARI	499,857,000
	15 BUYUNTARIPA	500,829,000
	16 KALEMBA	489,219,000
9	**WALEA BESAR**	**3,980,161,000**
	1 BIGA	490,456,000
	2 SALINGGOHA	498,152,000
	3 TINGKI	492,630,000
	4 MALAPO	500,755,000
	5 PASOKAN	515,170,000
	6 KONDONGAN	492,386,000
	7 KATOGOP	493,674,000
	8 TONGIDON	496,938,000
10	**RATOLINDO**	**2,143,857,000**
	1 SUMOLI	528,522,000
	2 SABULIRA TOBA	556,874,000
	3 LABUAN	551,134,000
	4 PATINGKO	507,327,000
11	**BATUDAKA**	**4,539,842,000**
	1 BOMBA	501,185,000
	2 MOLOWAGU	506,201,000
	3 MALINO	503,747,000

01	02	03
	4 KULINGKINARI	523,973,000
	5 TUMBULAWA	505,972,000
	6 SIATU	495,042,000
	7 KAMBUTU	507,800,000
	8 LINDO	499,066,000
	9 PATOYAN	496,856,000
12	**TALATAKO**	**3,129,446.514**
	1 KALIA	530,148,000
	2 MALENGE	511,720,000
	3 PAUTU	516,294,000
	4 TUMOTOK	505,962,000
	5 KABALUTAN	567,273,000
	6 KADODA	498,049,514
JUMLAH TOTAL		**68,293,644,200**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SPESIFIK KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
01	*02*	*03*
1	**UNA UNA**	**836.567.710**
	1 TANINGKOLA	76.051.610
	2 BAMBU	76.051.610
	3 WAKAI	76.051.610
	4 UNA-UNA	76.051.610
	5 TANJUNG PUDE	76.051.610
	6 LEMBANYA	76.051.610
	7 CENDANA	76.051.610
	8 BINANGUNA	76.051.610
	9 KAVETAN	76.051.610
	10 TANIMPO	76.051.610
	11 LUANGON	76.051.610
2	**TOGEAN**	**1.216.825.760**
	1 BUNGAYO	76.051.610
	2 BENTENG	76.051.610
	3 BANGKAGI	76.051.610
	4 TONGKABO	76.051.610
	5 PULAU ENAM	76.051.610
	6 KATUPAT	76.051.610
	7 AWO	76.051.610
	8 KOLOLIO	76.051.610
	9 URULEPE	76.051.610
	10 LEMBANATO	76.051.610
	11 LEBITI	76.051.610
	12 TOBIL	76.051.610
	13 BAULU	76.051.610
	14 MOTOBIAI	76.051.610
	15 SAMPOBAE	76.051.610
	16 TITIRI'I	76.051.610
3	**WALEA KEPULAUAN**	**684.464.490**
	1 TIGA PULAU	76.051.610
	2 POPOLII	76.051.610
	3 DOLONG B	76.051.610
	4 TUTUNG	76.051.610
	5 DOLONG A	76.051.610

01	02	03
	6 LUOK	76.051.610
	7 KOLAMI	76.051.610
	8 OLILAN	76.051.610
	9 LOE	76.051.610
4	**AMPANA TETE**	**1.521.032.200**
	1 PUSUNGI	76.051.610
	2 TETE B	76.051.610
	3 TETE A	76.051.610
	4 UEBONE	76.051.610
	5 MANTANGISI	76.051.610
	6 BANTUGA	76.051.610
	7 BORONE	76.051.610
	8 BALANGGALA	76.051.610
	9 SABO	76.051.610
	10 LONGGE	76.051.610
	11 TAMPABATU	76.051.610
	12 URUNDAKA	76.051.610
	13 BALINGARA	76.051.610
	14 BULAN JAYA	76.051.610
	15 GIRI MULYO	76.051.610
	16 WANASARI	76.051.610
	17 KAJULANGKO	76.051.610
	18 UEMAKUNI	76.051.610
	19 MPOA	76.051.610
	20 SUKAMAJU	76.051.610
5	**AMPANA KOTA**	**304.206.440**
	1 SANSARINO	76.051.610
	2 PADANG TUMBUO	76.051.610
	3 SALUABA	76.051.610
	4 BUNTONGI	76.051.610
6	**ULUBONGKA**	**1.368.928.980**
	1 TAMPANOMBO	76.051.610
	2 BONEBAE II	76.051.610
	3 TOBAMAU	76.051.610
	4 ROMPI	76.051.610
	5 UEMATOPA	76.051.610
	6 UEKAMBUNO	76.051.610
	7 PARANONGE	76.051.610
	8 BONEBAE I	76.051.610
	9 WATUSONGU	76.051.610
	10 MIRE	76.051.610
	11 MAROWO	76.051.610
	12 BORNEANG	76.051.610
	13 BONGKA MAKMUR	76.051.610
	14 CEMPA	76.051.610
	15 BONEVOTO	76.051.610
	16 BONGKAKOI	76.051.610
	17 TAKIBANGKE	76.051.610
	18 KASIALA	76.051.610

01	02	03
7	**TOJO BARAT**	**988.670.930**
	1 MALEI TOJO	76.051.610
	2 MATAKO	76.051.610
	3 BAMBALO	76.051.610
	4 GALUGA	76.051.610
	5 TOLIBA	76.051.610
	6 UJUNG TIBU	76.051.610
	7 NGGAWIA	76.051.610
	8 TOMBIANO	76.051.610
	9 TATARI	76.051.610
	10 KABALO	76.051.610
	11 TANAMAWAU	76.051.610
	12 MALEWA	76.051.610
	13 MAWOMBA	76.051.610
8	**TOJO**	**1.216.825.760**
	1 LEMORO	76.051.610
	2 KORONDODA	76.051.610
	3 TAYAWA	76.051.610
	4 UEKULI	76.051.610
	5 BETAUA	76.051.610
	6 UEDELE	76.051.610
	7 SANDADA	76.051.610
	8 TOJO	76.051.610
	9 PANCUMA	76.051.610
	10 TONGKU	76.051.610
	11 PODI	76.051.610
	12 DATARAN BUGI	76.051.610
	13 BANANO	76.051.610
	14 BAHARI	76.051.610
	15 BUYUNTARIPA	76.051.610
	16 KALEMBA	76.051.610
9	**WALEA BESAR**	**608.412.880**
	1 BIGA	76.051.610
	2 SALINGGOHA	76.051.610
	3 TINGKI	76.051.610
	4 MALAPO	76.051.610
	5 PASOKAN	76.051.610
	6 KONDONGAN	76.051.610
	7 KATOGOP	76.051.610
	8 TONGIDON	76.051.610
10	**RATOLINDO**	**304.206.440**
	1 SUMOLI	76.051.610
	2 SABULIRA TOBA	76.051.610
	3 LABUAN	76.051.610
	4 PATINGKO	76.051.610
11	**BATUDAKA**	**684.464.490**
	1 BOMBA	76.051.610
	2 MOLOWAGU	76.051.610
	3 MALINO	76.051.610

01	02	03
	4 KULINGKINARI	76.051.610
	5 TUMBULAWA	76.051.610
	6 SIATU	76.051.610
	7 KAMBUTU	76.051.610
	8 LINDO	76.051.610
	9 PATOYAN	76.051.610
12	**TALATAKO**	**456.309.660**
	1 KALIA	76.051.610
	2 MALENGE	76.051.610
	3 PAUTU	76.051.610
	4 TUMOTOK	76.051.610
	5 KABALUTAN	76.051.610
	6 KADODA	76.051.610
13	**INSENTIF DESA KINERJA TAHUN BERJALAN**	**2.306.600.000**
JUMLAH TOTAL		**12,497,515,700**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY